



BUPATI PUNCAK PROVINSI PAPUA TENGAH

PERATURAN BUPATI PUNCAK NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PUNCAK NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, PENJABARAN TUGAS POKOK FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PUNCAK,

- Menimbang : a. bahwa susunan organisasi, penjabaran tugas pokok fungsi dan tata kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor 29 Tahun 2016 sudah tidak sesuai dengan tuntutan tugas dan ketentuan perundang-undangan;
- b. bahwa setelah diadakan evaluasi terhadap Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, serta menyikapi perkembangan otonomi daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, penjabaran tugas pokok fungsi dan tata kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Puncak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaga Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Puncak di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 7 tentang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4806);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 349);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PUNCAK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PUNCAK NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, PENJABARAN TUGAS POKOK FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM KABUPATEN PUNCAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pengembangan Karirer, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Perencanaan, Pengembangan Karir, Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai;
 - 2) Sub Bidang Mutasi dan Kepangkatan;
 - 3) Sub Bidang Pemberhentian dan Pensiun.

- d. Bidang Informasi dan Pelayanan Kepegawaian, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Informasi Kepegawaian;
 - 2) Sub Bidang Dokumentasi dan Pengendalian Pegawai;
 - e. Bidang Sumber Daya Manusia, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural;
 - 2) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis/Fungsional.
 - f. UPTD;
 - g. Jabatan Fungsional.
- (2) Nomenklatur dan besaran organisasi termuat dalam Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan pada paragraf 3 pasal 7 ayat 4 diubah, sehingga berbunyi:

Paragraf 3
Bidang Pengembangan Karier

Pasal 7A

- (4) Bidang Pengembangan Karier, membawahi:
- a. Sub Bidang Perencanaan, Pengembangan Karier, Kinerja dan Kesejahteraan Sosial;
 - b. Sub Bidang Mutasi dan Kepangkatan;
 - c. Sub Bidang Pemberhentian dan Pensiun.
3. Diantara ketentuan Pasal 9 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 9A dan 9B sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9A

- (1) Sub Bidang Mutasi dan Kepangkatan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang;
- (2) Kepala Sub Bidang Mutasi dan Kepangkatan mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala bidang dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengelolaan administrasi mutasi dan kepangkatan;
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Sub Bidang Mutasi dan Kepangkatan, menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan mutasi dan kepangkatan;
 - b. pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan administrasi kepegawaian meliputi mutasi dan pangkat;
 - c. pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan administrasi pengusulan dan pengangkatan;

- d. penyusunan dan penyiapan bahan administrasi kepegawaian yang meliputi mutasi dan pangkat;
- e. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi pelayanan dan pengelolaan mutasi dan kepangkatan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan dan pelayanan kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

Pasal 9B

- (4) Sub Bidang Pemberhentian dan Pensiun dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang;
- (5) Kepala Sup Bidang Pemberhentian dan Pensiun mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala bidang dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengelolaan administrasi pemberhentian dan pensiun;
- (6) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Sub Bidang Pemberhentian dan Pensiun, menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan pemberhentian dan pensiun;
 - b. pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan administrasi kepegawaian meliputi pemberhentian dan pensiun;
 - c. pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan administrasi pemindahan dan pemberhentian pegawai;
 - d. penyusunan dan penyiapan bahan administrasi kepegawaian yang meliputi pemberhentian dan pensiun;
 - e. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi pelayanan dan pengelolaan pemberhentian dan pensiun dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan dan pelayanan kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

4. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka peraturan Bupati Puncak Nomor 29 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, penjabaran tugas pokok fungsi dan tata kerja Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Puncak dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Puncak.

Ditetapkan di Ilaga

Pada tanggal 19 September 2023

BUPATI PUNCAK,



WILLEM WANDIK